



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 139 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN  
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/600/BKP/2012 tanggal 1 Maret 2012, perihal Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012, telah dilakukan seleksi/penilaian terhadap kelompok masyarakat yang akan menerima penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara penilaian Nomor 521.1/200.2/BA-KKP/2012, tanggal 25 April 2012 telah ditetapkan Kelompok Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan  
KESATU**

:  
: Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Kota Padang Tahun 2012 adalah :

1. Kelompok Pengolahan Pangan Lokal Bunda Athira Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo untuk kategori Kelompok Masyarakat/Usaha Mikro Pengembangan Pangan Lokal Non Beras.
2. Kelompok Dasawisma Melati X Perumahan Rimbo Tarok Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji untuk kategori Kelompok Binaan Kelompok Wanita Tani/Dasawisma.
3. Kelompok Desa Mandiri Pangan Berkah Ilahi Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji untuk kategori Desa Mandiri Pangan
4. Gabungan Kelompok Tani Harapan Bersama Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh untuk kategori Kelompok Lumbung/Cadangan Pangan Masyarakat.

**KEDUA**

: Kepada penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian Penghargaan Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

**KETIGA**

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Kantor Ketahanan Pangan, Kegiatan Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan, Kode rekening 5.2.2.03.0015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Bapak Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Bpk. Kepala Inspektorat Kota Padang di Padang;
6. Bpk. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang;
7. Sdr. Bendahara Pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang di Padang;
8. Kelompok Masyarakat Penerima Penghargaan;
9. Arsip.